



PROPOSAL KEGIATAN

YAYASAN NAFISAH SEJAHTERAH KABUPATEN MEMPAWAH



DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT KEC.SUNGAI PINYUH

HP .089530277373

Email dianabakaqubesar@gmail . com



YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.089530277373 Email dianabakaqubesar@gmail.com

PROPOSAL

1. Latar belakang

Ayam Boiler atau di sebut juga dengan ayam ras pedaging yang memiliki protein dan daya produk yang berkualitas tinggi, terutama dalam mengkonsumsi daging ayam. Karena tinggi nya minat dan kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam. Maka dari itu, yang menjadi persoalan bagi kami adalah keterbatasan biaya dan upaya menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan dan pemasaran daging ayam, keterbatasan modal (dana) dan alat pemotongan serta mesin perontok bulu ayam. Hal tersebut menjadi hambatan bagi kami untuk pemasaran daging ayam boiler.

2. Profil Kegiatan / usaha Ayam Boiler

Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah berada di Jalan Keluarga, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai yaitu meningkat dan menambah kegiatan /usaha anggota yaitu Ayam Boiler adalah :

1. Tersedia nya perlengkapan pemeliharaan dan pemasaran yang siap pakai,
2. Dapat memasarkan dan meningkatkan produksi hasil daging ayam dengan baik,
3. Berkurangnya modal dan biaya perbaikan tempat pemeliharaan dan pembelian mesin pengupas/ perontok bulu ayam,
4. Mendapatkan keuntungan dalam kegiatan pemeliharaan dan pemasaran ayam boiler dan dapat meningkatkan atau membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran,
5. Tersedianya bahan pangan daging ayam yang baik untuk masyarakat luas.
6. Menciptakan UMKM yang memproduksi dan menjual berbagai bahan makanan berbahan baku daging ayam.

4. Peluang Kerja/usaha

Kami memilih usaha ayam boiler ini karena tinggi nya kebutuhan pasar seperti warung-warung makan yang mengolah daging ayam. Dan kebutuhan protein bagi masyarakat dan membuka lapangan kerja dalam menopang kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

5. Rencana pengajuan bantuan anggaran biaya dan peralatan :

Adapun rencana kebutuhan perlengkapan yang di perlukan

NO	Keperluan	Jumlah	Nominal Satuan /harga	Jumlah Harga
1	Pengadaan dan perbaikan kandang	10 unit	Rp.20.000.000,-	Rp. 200.000.000
2	Pengadaan perlengkapan dan kebersihan kandang	10 buah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 10.000.000
3	Pengadaan Bibit ayam DOC	10 kandang	Rp. 10.000 @Rp. 800	Rp. 8.000.000
4	Pengadaan Pakan dan obat-obatan	10 kandang	@Rp.8.000.000,-	Rp.80.000.000
5	Total Jumlah			Rp.298.000.000

6. Penutup

Demikianlah proposal permohonan bantuan modal usaha ini kami buat dan sampaikan. Dalam rangka meningkatkan produksi daging ayam dan kesejahteraan masyarakat. Besar harapan kami kepada Bapak/ Ibu untuk menjadi bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah



Sekretaris

LENI ALVIANITA

BERITA ACARA PEMBENTUKAN

YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

Pada hari Kamis tanggal Dua Januari 2025 (2 Januari 2025). Di rumah kediaman Diana, Jalan Keluarga RT 014 – RW 04, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah telah diadakan rapat pembentukan Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah yang di hadiri seluruh anggota .

Dalam rapat / musyawarah Anggota tersebut telah di sepakati :


1. Pembentukan Anggota pemeliharaan dan pemasaran dengan nama Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah dengan Susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Pembina : KURDI
Penasehat : Yani
Ketua : Diana
Seketaris : Leni Alvianita
Bendahara : Abdul Khair
Iskandar
Sukani
Hairiah
Rahimah
Arvina Sintia Dewi
Mamat

Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah



Sekretaris



LENI ALVIANITA



**SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN
NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH**
Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Susunan kepengurusan Yayasan NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH yang beralamat di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh sebagai berikut :

- Pembina : KURDI
Penasihat : YANI
- Ketua : DIANA
Sekretaris : LENI ALVIANITA
Bendahara : ABDUL KHAIR
Anggota : 1. ISKANDAR
2. SAUKANI ZAWAWI
3. HAIRIYAH
4. RAHIMAH
5. MAMAT
6. ARVINA SINTIA DEWI

YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA KSBUPATEN MEMPAWAH



Ketua

DIANA

Sekretaris

LENI ALVIANITA



YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP:089530277373,EMAIL: dianabakaubesar@gmail.com

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIANA**

Alamat : Jl. Keluarga Rt.14/Rw 04 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Nama Lembaga : YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

No.HP. : 089530277373

Dengan ini menyatakan bahwa :

Dalam rangka pengurusan Bantuan Dana Hibah dari Bupati Mempawah dengan menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Hibah yang diterima sesuai NHPD
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
3. Tidak akan melakukan praktek Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada Kulusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)
5. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan Hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan gratifikasi

Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini,saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan.

Sungai Bakau Besar Laut, 12 Januari 2026





YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.089530277373 EMAIL.dianabakaubesar@gmail.com

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana

Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan akan menyiapkan dana pendamping selain dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang kami susun dalam proposal.

Demikian pernyataan ini buat dengan penuh tanggungjawab untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA

KABUPATEN MEMPAWAH



Diana
DIANA
Ketua





WAHYU PAUL, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO: C-15 HT.03.01-Th.2007 TANGGAL 27 MARET 2007

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO: 108/KEP-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

Jalan Raya Jurusan Mempawah No. B-D Sungai Batang
Kecamatan Sungai Pinyuh - Kabupaten Mempawah

Telp : (0561) 8125019

Fax : (0561) 8125019

Email : notarisppat_wahyupaul@yahoo.com

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 04

TANGGAL : 21 April 2025

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-04-2025 (dua puluh satu April tahun dua
ribu dua puluh lima).....

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia
Bagian Barat).....

-Hadir dihadapan saya, WAHYU PAUL, Sarjana Hukum,.....
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Mempawah, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama.....
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan KURDIK, lahir di Segedong, pada tanggal 14-08-1965 (empat
belas Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima)
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan.....
Aswar Sungai Bakau Besar Laut, Rukun Telangga 011, Rukun.....
Warga 003, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai.....
Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk.....
(KTP/NIK) Nomor: 6102071408850001.....

2. Nyonya Y A N I, lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 17-03-1977
(tujuh belas Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat.....
tinggal di Jalan Raya Sungai Batang, Rukun Telangga 004, Rukun
Warga 001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh.....
Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk.....
(KTP/NIK) Nomor: 6102075703770001.....

3. Nyonya D I A N A, lahir di Sungai Bakau Besar Laut, pada tanggal
18-06-1984 (delapan belas Agustus tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat) Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Bakau Besar Laut, Rukun
Telangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor: 6102075608840002.....



4. Nyonya LENI ALVIANITA, lahir di Sungai Bakau Besar Laut, pada tanggal 02-05-1988 (dua Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keluarga Sungai Bakau Besar Laut, RT. Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor: 5102074205880004

5. Tuan ABDUL KHAIR, lahir di Mempawah, pada tanggal 15-06-2002 (lima belas Juni tahun dua ribu enam), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keluarga, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Tanda Penduduk Nomor: 5102071506060002

-Para Pihak telah dikenal oleh saya, Notaris

-Para Pihak telah menyetujui bahwa segenap pihak dengan ini telah memisahkan harta kekayaannya berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang segenap pihak telah setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN

Pasal 1

1.a Yayasan ini bernama:

YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan)

b Yayasan ini berkadudukan dan berkantor pusat di Jalan Keluarga Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

2 Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut

1. Bidang Sosial:

- 1.1. Pendidikan formal dan non formal tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 1.2. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta;
- 1.3. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;
- 1.4. Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal;
- 1.5. Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya;
- 1.6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran;
- 1.7. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula;
- 1.8. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha;
- 1.9. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula;
- 1.10. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha;
- 1.11. Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini;
- 1.12. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta;
- 1.13. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta;
- 1.14. Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya;
- 1.15. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya;
- 1.16. Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan;
- 1.17. Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly);
- 1.18. Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Werda;
- 1.19. Rumah Sakit, Apotik, Poliklinik, dan Laboratorium;
- 1.20. Pembinaan Olah Raga;
- 1.21. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan masalah;
- 1.22. Studi banding;

- 1.23 Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan kebudayaan dan kesenian;
- 1.24 Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam;
- 1.25 Melakukan kerjasama dengan yayasan atau badan lain yang terselenggaranya tujuan bersama;
- 1.26 Memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
- 1.27 Melakukan kerjasama (KCU) pihak ketiga dan pemerintah. Melanjutkan program dan kegiatan yang sesuai dengan pemerintah;

2. Bidang Kemanusiaan

- 2.1 Memberikan kegiatan bantuan kepada korban bencana alam dan penanganan bencana alam;
- 2.2 Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang dan etnis, agama dan budaya;
- 2.3 Memberikan bantuan kepada tuna netra, fakir miskin, korban narkoba, HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, penyandang fisik dan kecerberakangan mental;
- 2.4 Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, rumah barak-barak pengungsi dan bangunan sementara;
- 2.5 Memberikan pembinaan karakter dan moral sosial;
- 2.6 Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam membangun sarana/fasilitas umum;
- 2.7 Melaksanakan pelestarian lingkungan hidup dan budi daya dan fauna;

3. Bidang Keagamaan

- 3.1 Mendirikan sarana ibadah;
- 3.2 Melaksanakan syariat keagamaan melalui khotbah di televisi, radio setempat secara cuma-cuma;
- 3.3 Mengadakan pembinaan/pertemuan rohani secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media elektronik maupun media cetak secara cuma-cuma;
- 3.4 Meningkatkan pemahaman keagamaan;

3.5 Studi banding keagamaan

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para pendiri yang disahkan, berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - b. Hibah
 - c. Hibah wasiat dan
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- A. Pembina
- B. Pengurus
- C. Pengawas

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang

berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuannya kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

e. dinyatakan pailit atau dituntut dibawakan pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengawas dan atau anggota Pengurus.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Kewenangan Pembina meliputi:

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memberitahukan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu dua) jumlah anggota Pembina;

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka tidak ada keputusan.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketuntuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan.

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun
Yayasan

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Ta
berisi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sempurnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama ta
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Lap
Tahunan

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengu
yayaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris dan
 - c. seorang Bendahara
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (sa
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1
orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka
orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
dinyatakan bersahaja dalam melakukan pengurusan Yayasan ini
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukumnya
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila
Pengurus Yayasan
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendid
Pembina dan Pengawas dan

- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
- 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu
- 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas
- 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
- 7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan

Pasal 15

- Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
- 1. meninggal dunia
 - 2. mengundurkan diri
 - 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
 - 4. dicekikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
 - 5. masa jabatan berakhir

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan sikap baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank)
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerahan berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh tetap atas nama Yayasan
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggugurkan/membebanikan kekayaan Yayasan
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan
6. Keputusan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
1. mengikatkan Yayasan sebagai penjamin utang
 2. membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekteraris -----
Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam -----
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam -----
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan -----
oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau -----
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan membechentikan Pelaksana -----
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah -----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pembina dan Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pembina, Pengawas, atau Pembiaya.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berwenang mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mencantumkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dan segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

A K T A I N I

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Sungai Pnyuh

pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada permulaan akta ini

di hadapan

1. Nyonya MELDA ZULIKAH LESTARI, dilahirkan di Sungai Pnyuh,

pada tanggal 22-02-1997 (dua puluh dua Februari seribu Sembilan

ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Sungai Pnyuh Jalan Raya Jurusan

Ponianak Gang Asoka, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,

Kelurahan Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten

Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) nomor:

6102076202870003

2. Nyonya AYU WULAN SARI, Ani Wacya, dilahirkan di Sungai

Pnyuh, pada tanggal 02-10-1992 (tiga Oktober seribu Sembilan

ratus sembilan puluh dua) Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selung, Perumahan Gren

Selung Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai

Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah,

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) 6102074310920004.

Bertindak sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi

maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.

Bahwa para penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga

membutuhkan cap sidik jari (jempol tangan kanan) pada kertas ini

sebagai lampiran yang dijahitkan pada minuta akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN





YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

HP.089530277373.EMAIL.dianabakaubesar@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nomor : 04/YNS/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini : **D I A N A** selaku Pimpinan organisasi/Yayasan Nafisah Sejahtera , menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan perantukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sungai Bakau Besar Laut, 12 Januari 2026

Hormat kami,
Terima Hibah,



np vp

KANTOR PELAYANAN PUBLIK PRIMA KEBURAHAN

1000 0000 0339 9002

MARSAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPANAH



JALAN KELURAHAN RT. 014 RW. 001 BANGUN BUKAL BESAR
LAUT, SUMBERPINTU, KAB. MEMPANAH, KALIMANTAN
BARAT

TANGGAL TERDAPAT: 20/07/2023



djp

No telepon / Whatsapp

No	Nama	Jabatan	No telepon / Whatsapp
1	Diana	Ketua	0895 3027 7373
2	Leni Alvianita	Sekretaris	0896 2003 1345
3	Abdul Khair	Bendahara	0831 2574 3181

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102075808840002

Nama : DIANA
Tanggal/Tgl Lahir : SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
18-08-1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : JL. KELUARGA
RT/RW : 014/004
Kpd/Desa : SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
Kecamatan : SUNGAI PIYUJUH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELAMUR HIDUP



MEMPAWAH
18-01-2010

[Handwritten Signature]

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 91.745.860.6-704.000

DIANA

NIK : 6102075808840002

KELUARGA RT. 014 RW. 004
DESA BARAU BESAR LAUT, SUNGAI PINYUH
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 110217420586033

Nama	: LINDA YUNIA
Tempat/Tgl Lahir	: SUNDAH KAYALAN SAR LAUT, 02-02-1986
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: ISLAM
Ukuran	: 160 CM
Kel Desa	: SUNDAH KAYALAN SAR LAUT
Kecamatan	: SUNDAH PRYUJI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: MENURUS RUMAH TANGGA
Kemargawaraan	: WNI
Berkas Hingga	: SELAMAT HIDUP

MEMPAWAH
24-08-2020

Handwritten signature

npwvp.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA

6102 0742 0588 0004

ALVIANITA



JL. KELUARGA SUNGAI BAKAU BEBAR LAUT RT. 014 RW.
003. SUNGAI BAKAU BEBAR LAUT, SUNGAI PINYUH, KAB.
MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 14/01/2023



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



NPWP adalah nomor yang tertera dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal NPWP pajak pribadi berupa orang atau tempat kedudukan,
harus menunjukkan perantara dan pribadi/jahat.
Batasnya besaran pajak tidak yang tidak biaya.

vp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA

02 0715 0606 0002

NO. KHAR

J. KELUARGA RT. 014 RW. 001, SUNGAI BAKAU BESAR LAUT,
SUNGAI NYUH, KAB. MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT


TANGGAL TERDAFTAR 14/01/2025



www.pajak.go.id


Pajak Kita Untuk Kita

npw/p.



Kalau sudah dijamin, kenapa kita sendiri yang ingin mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang wajib dimiliki setiap Wajib Pajak. NPWP adalah nomor yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak. NPWP adalah nomor yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak.

Kantor Cabang : 05: CACAN SUNGAI PINYUH
 Nomor Rekening : 5124161021
 Nama : YYS MAFISAH SETIAJERN KAD. BPA

Tanda Tangan	 Disahkan Oleh : BANK KALBAR Kepala Cabang Pejabat Bank Tanggal 03 Dec 2025
--------------	--

TTD BERDUA + CAPP 1.
PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SECERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETAP BILA SALDO ANDA MERECETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 05 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



E mail pemohon

No	Nama	Jabatan	E mail
1	Diana	Ketua	dianabakaubesar@gmail.com
2	Leni Alvianita	Sekretaris	lenyalvianita99mail.com
3	Abdul Khair	Bendahara	abdlkhair507@mail.com



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN SUNGAI PINYUH
DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT

Alamat Jalan Aswar Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sungai Pinyuh Kode Pos 78353

SURAT KETERANGAN BERDOMESILI

Nomor : 800.1 / 03 / Pelayanan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan ini menerangkan kepada :

1. Nama : **GUSTAM**
2. Jabatan : Sekretaris Desa Sungai Bakau Besar Laut
3. Alamat Sekarang : Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut, Rt.005 / Rw.002
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Menerangkan :

1. Nama Organisasi : **Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah**
2. Alamat : Jalan Keluarga Desa Sungai Bakau Besar Laut, Rt.014/Rw.004
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Bahwa memang benar Yayasan Nafisah Sejahtera Kabupaten Mempawah berlokasi atau Berdomesili di Jalan Keluarga Rt.014/Rw.004 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Sungai Bakau Besar Laut, 12 Januari 2026





YAYASAN

NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

HP 082107080547 Email dnafisahmempawah@gmail.com

Akte Notaris No. 04 Tahun 2025 Wahyu Paul, SH., M.Kn

Nomor AHU 0006413 AH.01.04 Tahun 2025

Sekretariat : Jalan Kelurga Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah

SURAT PERNYATAAN IZIN PAKAI SEKRETARIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ISKANDAR
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Bakau Besar Darat, 22 Desember 1982
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Umur : 43 Tahun
 Alamat : Jl. Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut
 Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah

Selaku Pemberi Izin pakai sekretariat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : DIANA
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Bakau Besar Darat, 27 Juli 1974
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 41 Tahun
 Alamat : Jl. Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut
 Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah

Selaku Penerima Izin pakai sekretariat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- a. Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 telah sepakat untuk membuat pernyataan Izin Pakai Sekretariat pada Rumah Kediaman Iskandar di peruntukan untuk Yayasan Nafisah Sejahtera, yang berlokasi di Jl Keluarga Rt 014 /Rw 004 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Rumah untuk dijadikan Sekretariat dan **PIHAK KEDUA** mengaku telah menerima Rumah untuk dijadikan Sekretariat dalam keadaan baik.
- c. Bahwa Apabila dikemudian hari Izin Pakai Sekretariat tersebut tidak dipergunakan lagi maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**
- d. Bahwa Izin Pakai Sekterariat ini dilakukan dengan akal sehat tanpa ada paksaan dari para pihak manapun

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pinyuh, 02 Januari 2025

Yang memberi

Yang menerima

ISKANDAR

DIANA



Saksi - saksi :

1. AGUS WIJAYA
 Ketua RT 014 / RW 004
2. KURDI

Mengetahui,



GUSTAM
Nip. 197210132007011012



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Mewantun Telp. No. 091136 (Hunting) 091502-091503-091504-091070-091003
Telepon Nomor 20323 Fax Nomor (0561 - 091508) Kode Pos 78011
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/ 621 /Kesbangpol-B/2025

Memperhalikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006413.AH.01.04 Tahun 2025 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA tanggal 22 April 2025, dan Surat Permohonan Ketua YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA Nomor: 04/YNS/VII/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN NAFISAH SEJAHTERA
Bidang Kegiatan : Sosial
Periode : 5 TAHUN (2025-2030)
Ketua : DIANA
Sekretaris : LENI ALVIANITA
Bendahara : ABDUL KHAIR
Alamat : JL. KELUARGA DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT.014/RW.004
KECAMATAN SUNGAI PINYUH, KABUPATEN MEMPAWAH,
KALIMANTAN BARAT

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibariskan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 3 Oktober 2025

Dr. BURAYU MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH

Dr. M. M. M.
Pemangku Utama Masyarakat
NIP. 197005081982031018

Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006413.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH tanggal 21 April 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025042161100638 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Yayasan:
NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH
Berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 21 April 2025 yang dibuat oleh Notaris WAHYU PAUL S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 April 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 22 April 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010826.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 22 April 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006413.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
NAFISAH SEJAHTERA KABUPATEN MEMPAWAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL KHAIR	610207150606002
DIANA	6102075808840002
KURDIK	6102071408650001
LENI ALVIANITA	6102074205880004
YANI	6102075703770001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KURDIK	6102071408650001	PEMBINA	ANGGOTA
DIANA	6102075808840002	PENGURUS	KETUA
LENI ALVIANITA	6102074205880004	PENGURUS	SEKRETARIS
ABDUL KHAIR	6102071506060002	PENGURUS	BENDAHARA
YANI	6102075703770001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 April 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 22 April 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010826.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 22 April 2025